

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam yang kita pahami dan kita peroleh dewasa ini dihasilkan melalui proses panjang usaha penggalian dari sumber asalnya satu sumber pokok dari *istinbat* hukum tersebut adalah Al-Qur'an. Proses *istinbat* ini tidak mungkin bisa dilalui tanpa adanya proses interpretasi atas Al-Qur'an itu sendiri, yang mana *istinbat* hukum ini adalah salah satu tujuan utama dari tafsir al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, baik sebagai sebuah proses ataupun sebuah produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan utama dari ajaran.¹ Yaitu menciptakan kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga sebuah produk penafsiran haruslah menghasilkan kemaslahatan. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa setiap hukum syara' di dalamnya mesti terselip tujuan yang luhur, yaitu untuk medatangkan *Maşlahah* dan menolak *mafsadah*.

Dan mashlahah sendiri adalah tujuan pokok dari *Maqāşid al-syarī'ah*. Selayaknya, sebagai tujuan akhir, *Maqāşid al-syarī'ah* menempati posisi penting sebagai tolak ukur atau indikator suatu problematika hukum itu bermuatan *Maşlahah* atau *mafsadah* dalam penetapan hukum Islam.² Imam Al-Shathibi menyatakan bahwa

¹ Siti Fatimah, "Al-Qur'an dalam Sejarah Penafsiran Indonesia: Analisis-Deskriptif Beberapa Tafsir di Indonesia," EL-FURQANIA: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 4, no. No. 02 (2018).

² Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām Sulamī dan 'Abd al-Ghanī Daqr, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maşāliḥ Al-Anām* (Dimashq: Dār al-Ṭabbā', 1992), hlm.15.

perselisihan pendapat di kalangan ulama banyak disebabkan oleh dangkalnya penguasaan mereka atas *Maqāṣid al-syarī'ah* atau bahkan ketidakpahaman mereka atas *Maqāṣid al-syarī'ah*. Statemen ini mengindikasikan posisi strategis *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam historisitas perkembangan ajaran-ajaran Islam dan berbagai aspeknya, tak terkecuali Ilmu Tafsir. Landasan dan pondasi tersebut di atas, maka tidak bisa ditolak kebutuhan akan adanya tafsir Al-Qur'an yang berparadigmakan *Maqāṣid al-syarī'ah* yang kemudian bisa diistilahkan dengan *al-Tafsīr al-Maqāṣidi*. Kebutuhan tersebut bukannya tanpa alasan atau hanya sekedar *taḥṣil al-ḥaṣil*. Karena melihat sejarah perkembangan *Maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri yang terkesan bergerak lambat tertinggal dengan disiplin ilmu keislaman lainnya.

Walaupun dalam lembaran-lembaran karya ulama ditemukan bahasan tentang sisi rahasia, hikmah dan tujuan dari hukum yang termasuk bagian *Maqāṣid al-syarī'ah* seperti al-Shashi (w. 365 H), Al-Abhari (w. 375 H), Al-Amiri (w. 381 H), Al-Baqillani (w. 403 H), Al-Juwaini (w. 478 H), Al-Ghazali (w. 505 H), Al-Razi (w. 606 H), Al-Amidi (w. 631 H), Ibn Hajib (w. 646), 'Izz al-Din Abdussalam (w. 660 H), Al-Baidawi (w. 685 H), Al-Asnawi (w. 776 H), Ibnu Subki (w. 771 H), Al-Shatibi (w. 790 H/ 1388 M) dan Ibnu 'Asyur (w. 1393 H/ 1973 M). Namun, terdapat stagnasi pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* yang terbentang panjang dalam kurun waktu berabad-abad.

Dari periode Al-Ghazali ke 'Izz al-Din Abdussalam kemudian berlanjut pada Al-Shatibi terbentang interval waktu dua abad setengah yang terjadi kejumudan kajian spesifik tentang *maqāṣid al-syarī'ah*. Setelah kehadiran Al-Shatibi sebagai guru pertama (*mu'allim awwal*) dalam disiplin ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* dibutuhkan hampir

enam abad untuk melanjutkan tongkat estafet ilmu ini di tangan Ibnu ‘Āsyūr yang kemudian digelar sebagai guru kedua (*mu’allim tsāni*).³

.Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam telah banyak memberikan gambaran mengenai hubungan manusia dan alam, yang pada realitanya hubungan antar keduanya merupakan hubungan timbal balik. Al-Qur’an mendeskripsikan langkah praktis tentang manajemen lingkungan yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam rangka menjaga alam.⁴ Dengan benar mengkaji Al-Qur’an dan penafsiran yang aktual akan membawa pemahaman yang sejalan dengan semangat menjaga lingkungan yang pada akhirnya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan.

Di sisi lain, di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menampilkan penghargaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk lainnya namun bukan dengan tujuan agar manusia mengeksploitasi sumber daya alam sekehendaknya. Karenanya, dalam kajian komitmen dan integritas manusia dalam ekosistemnya, manusia menjadi tema sentral karena manusia sangat berkompeten dengan lingkungan alamnya. Maka manusia harus beradaptasi dengan alam. Pada dasarnya Islam memosisikan manusia pada dua dimensi: *pertama*, dimensi imanen, yang artinya menyatu dengan alam. *kedua*, dimensi transenden, artinya memisahkan diri dengan lingkungan sumberdaya alam fisik dan non fisik. Maka manusia di bawah kendali akal, budaya dan ajaran agamanya harus menjadi penanggung jawab dan pengelola sumberdaya alam

³ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadl: al-Dar al-Alamiah lilkitab al-Islam,1995) 352

⁴ Nur Arfiyah Febriani “*Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al Qur’an*” *Ulul Albab* Volume 16, No.2 Tahun 2015, 151-153

selaku *khalifah* di bumi.⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa kecenderungan antroposentris dalam diri manusia bukanlah suatu masalah ketika ia menggunakan alam untuk kebutuhannya. Yang menjadi problem dan sumber kerusakan lingkungan adalah ketika manusia memiliki tujuan-tujuan tertentu yang tidak pantas, yang menggunakannya dengan berlebihan di luar batas toleransi ekosistem.

Ekologi merupakan ilmu tentang kehidupan makhluk di lingkungannya.⁶ Lipietz menjelaskan bahwa ekologi melibatkan tiga bentuk hubungan: antar individu atau kelompok, kegiatan yang terorganisasi, dan hasil dari kegiatan tersebut yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Dalam bahasa Arab, ekologi dikenal sebagai "*al-Bī'ah* (البينة) yang berarti lingkungan dan ekosistem yang terkandung di dalamnya. Bidang ini mempelajari bagaimana sesama manusia berhubungan satu sama lain. Dalam ekologi juga mencari tahu apakah diantara makhluk hidup ada hubungan timbal balik yang mereka lakukan terhadap satu sama lainnya.

Ibnu 'Āsyūr menghadirkan penafsiran yang berkaitan dengan tema ekologis menunjukkan bahwa Ibnu 'Āsyūr dalam konteks penafsiran ayat yang berkaitan dengan ekologi sedikit berbeda dengan para mufassir sebelumnya, sebab Ibnu 'Āsyūr memberikan titik tekan pada aspek *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi menarik dengan menjadikan penafsiran Ibnu 'Āsyūr dalam kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* sebagai objek kajiannya, sebab selain berbeda

⁵ Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia*, (Bandung : Nuansa, 2010), 98

⁶ Robert E. Ricklefs, *Ekologi* (New York: Chiron Press, 1973), 11.

dengan penafsiran ulama tafsir lainnya juga menunjukkan bahwa Ibnu ‘Āsyūr memiliki kepedulian terhadap ekologi yang agak sulit ditemukan pada mufassir lainnya. Dalam kaitan yang dikemukakan tentu relevan untuk mengkaji lebih mendalam tentang tafsir Ibnu ‘Āsyūr. Keunikan Ibnu ‘Āsyūr dibanding dengan mufassir lainnya selain tafsir tersebut dapat disebut mewaliki mufassir kontemporer, tafsir ini juga memberikan perhatian pada aspek ekologi yang jarang ditemukan dalam penafsiran ulama tafsir sebelumnya penulis akhirnya memilih tafsir Ibnu ‘Āsyūr sebagai objek kajian. Selain dari kepeduliannya terhadap ekologi, Ibnu ‘Āsyūr juga memiliki keunikan tersendiri, di antaranya adalah; *Pertama*, Ibnu ‘Āsyūr merupakan tokoh besar dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat di bidang tafsir di Tunisia. Hal ini terbukti ketika ia diangkat sebagai mufti di negaranya.

Kedua, Ibnu ‘Āsyūr merupakan salah satu tokoh perintis wacana *maqāṣid al-syarī’ah* sepeninggal Al-Syatibi dan secara kondisional menuangkan ide *maqāṣid* dalam karya tafsirnya. *Ketiga*, Ibnu ‘Āsyūr dipandang sebagai ulama yang objektif. Meskipun ia bermazhab Maliki, ia tidak segan-segan mengunggulkan mazhab yang lain apabila ia menemukan data yang lebih kuat dan valid. *Keempat*, kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr ini mempunyai pengaruh dan daya tarik tersendiri sehingga ia menjadi perbincangan para pakar tafsir internasional dalam sebuah forum khusus yakni *Multaqa ahl al-Tafsīr*.⁷ *Kelima*, Ibnu ‘Āsyūr merupakan sosok yang peduli terhadap ekologi, hal ini dapat dilihat bagaimana

⁷ Abd Halim Kitab “*Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Karya Ibnu ‘Asyūr dan kontribusinya terhadap keilmuan tafsir kontemporer*” Jurnal Syahadah Vol.II No.II, Oktober 2014, 18

Ibnu ‘Āsyūr bisa dikatakan sosok yang meletakkan dasar-dasar kepedulian terhadap alam.

Awalnya, metode *maqāṣidī* dikembangkan dalam tradisi hukum Islam dan sekarang telah digunakan oleh banyak sarjana untuk memahami dan menafsirkan sumber ajaran Islam, terutama Al-Qur'an. Beberapa contoh sarjana tersebut antara lain Rasyid Ridha, Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Qardhawi, & Thaha Al-Alwani. Konsep *maqāṣid* memungkinkan pendekatan ini untuk mempertahankan relevansi Islam bagi manusia.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut Perlunya sebuah metode penafsiran yang baru yang memudahkan semua kalangan di abad konteporer ini agar memahami Al-Qur'an menjadi lebih mudah. Karena Pendekatan *al-Tafsīr al-Maqāṣidī* merupakan sebuah metode yang belum muncul dalam *khazanah* tafsir klasik ia muncul pada era kontemporer ini yang dipelopori oleh Ṭāhir Ibnu Āsyūr. Dalam karya tafsirnya, Ibnu ‘Āsyūr mengaplikasikan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat ditemukan dalam tafsirnya yang dikenal sebagai *al-Tafsīr al-maqāṣidī* Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga dianggap sebagai ulama yang objektif dan tidak memihak pada sektarianisme dalam karya tafsirnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **PENAFSIRAN AYAT EKOLOGI DALAM AL-QUR'AN PENDEKATAN AL-TAFSĪR AL-MAQĀṢIDĪ** (Studi Analisis Kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr)

⁸ Kusmana, "Paradigma Al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi dalam Pemikiran Kuntowijoyo", h. 221

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Penafsiran para ulama tentang ekologi kurang relevan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr?
2. Apakah Penafsiran Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr tentang ekologi relevan dengan konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Penafsiran para ulama tentang ekologi dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr
2. Menjelaskan Relevansi Penafsiran Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr dengan Konteks Keindonesiaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a) Melalui Penafsiran Para Ulama tentang Ekologi dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr serta relevansi Penafsiran Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr dalam konteks keindonesiaan tersebut diharapkan mendapatkan wawasan baru
- b) Melalui penelitian ini peneliti juga mengasah kemampuannya dalam menulis menggunakan berbagai macam teori

2. Manfaat praktis:

- a) Dengan mendalami Penafsiran Para Ulama tentang Ekologi dan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr serta relevansi Penafsiran Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr dalam konteks keindonesiaan guna mendapatkan wawasan baru terhadap bidang terkait, serta mendapatkan metode baru dalam penafsiran;

- b) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan karya ilmiah baru bagi para pembaca.

E. Kajian Pustaka

Penulis menelusuri karya-karya ilmiah dalam bentuk hasil penelitian tentang tema yang sama yang diangkat penulis dengan tujuan, untuk menunjang hasil penelitian dan menghindari adanya kesamaan dalam penulisan atau hal lainnya yang berkenaan dengan hasil penelitian. Diantaranya:

1. Nur Arfiyah Febriani melakukan penelitian dalam Disertasinya yang berjudul “*Wawasan Gender Dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif Al Qur’an*” Dalam penelitiannya, Arfiyah mengungkapkan bahwa dalam ekologi alam terdapat deskripsi Al-Qur’an tentang keseimbangan karakter feminin dan maskulin dalam setiap entitas makhluk. Namun karakter yang dimiliki alam raya adalah positif dan tidak memiliki sisi negatif. Sehingga alam begitu patuh pada penciptanya dalam menjalankan fungsi dan perannya tanpa ada pemberontakan. Kepatuhan alam dengan ketentuan Allah ini merupakan bagian dari ibadahnya kepada sang pencipta. Karakter laki laki dan perempuan seharusnya tidak lagi menjadi penyebab bagi manusia untuk saling menyalahkan dan merasa lebih ominan dalam berbagai pola interaksi sosialnya termasuk dalam upaya konservasi lingkungan.
2. Muhamad Ridwan melakukan penelitian dalam Tesisnya “*Ekosofi Islam Kajian Pemikiran Ekologi Sayyid Hossein*” Dalam penelitiannya bahwa krisis lingkungan sudah sangat masif. Hal ini disebabkan bersumber pada kesalahan fundamentalis-filosofis cara:

pandang manusia terhadap diri dan alamnya. Kesalahan pola pikir manusia tersebut mengakibatkan perilaku eksploitatif besar-besaran. Paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme semakin menambah kerusakan lingkungan. Menurutnya kesalahpahaman tersebut akibat krisis moral dan spiritual manusia. Adapun untuk pengendaliannya, menurut Nasr dengan menempuh jalan sufisme yang kelak mengarah pada harmonisasi manusia dengan alam.

3. Maluatun Nafisah melakukan penelitian dalam Skripsinya yang berjudul "*Al-Qur'an dan Konservasi Ekologi Perspektif Maqasid al-syari'ah*". Dalam penelitiannya membahas bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang pola manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup? Dan bagaimana membuat formulasi dalam hal wacana lingkungan sebagai doktrin utama (usul) syariah Islam. Dalam penelitiannya Nafisah mengungkapkan bahwa Al-Qur'an telah menggariskan nilai dasar dan hukum praktis yang substantif dalam pengelolaan lingkungan, meliputi prinsip yang mendasari pemanfaatan potensi bumi dan prinsip pemeliharannya. mewujudkan kemaslahatan hidup makhluk secara keseluruhan di muka bumi.
4. Fajar El-Dusuqy melakukan penelitian dalam Skripsinya "*Ekologi Al-Qur'an (Menggagas Ekoteologi Integralistik)*" Dalam penelitiannya menjelaskan konsep hubungan antara manusia dengan alam, atau hubungan antara manusia dengan lingkungannya, atau hubungan antara manusia dengan ekologinya dalam Al-Qur'an, berparadigma spiritualis-integralistik. Yaitu sebuah hubungan integral antara Tuhan, manusia, dan alam, atau

antara paradigma teosentris-spiritualisme, antroposentris-eksklusivisme, kosmosentris-inklusivisme, dan hubungan ketiga tersebut di sebut dengan teori metasosial-sistem.

Setelah memaparkan kajian-kajian di atas, baik yang terkait dengan mufassir Ibnu ‘Āsyūr atupun kajian yang berkaitan dengan tema ekologi penulis melihat belum adanya kajian yang sama dengan kajian akan diteliti pada penelitian ini, yaitu terkait dengan Penafsiran Ayat Ekologi Dalam Al-Qur’an Perspektif *Al-Tafsīr Al-Maqāṣidī* Tāhir Ibnu ‘Āsyūr yang dikaitkan dengan konteks keindonesiaan maka penelitian ini relevan dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Maqāṣid al-syarī’ah berasal dari kata *maqāṣid* dan *al-syarī’ah* *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqṣad* yang berarti maksud atau tujuan. Apabila kata *maqāṣid al-syarī’ah* dirangkaikan akan didapat pengertian maksud-maksud dan tujuan dari syariat.⁹

Maqāṣid al-syarī’ah menurut Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, *taḳlīf* dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Tujuan syari’ah secara umum terbagi kedalam dua kelompok yaitu: tujuan syariat menurut perumusny (*Qasd al-Syar’i*) dan tujuan syariat menurut pelakunya (*Qasd al-mukallaf*).¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, dan LPMA *Maqasidus as-Syari’ah Memahami Tujuan Utama Syari’ah Tafsir AlQur’an Tematik*, 16

¹⁰ Al Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, 144

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.¹¹

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah unsur mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam kehidupan baik kehidupan dunia maupun akhirat karena tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹²

Maqāṣid al-syarī'ah menurut Najmuddin Al-Tufi adalah tujuan syariat kepada manusia kecuali untuk menjadikan suatu kemaslahatan bagi manusia karena syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dunia dan akhirat sepenuhnya mencerminkan maslahat dan tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk mendahulukan kemaslahatan.¹³

Menurut Tāhir Ibnu 'Āsyūr dalam karyanya "*Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah*" secara umum *maqāṣid al-syarī'ah* adalah Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam

¹¹ M.Said bin Ahmad al-Yubi *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah wa 'alâqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah.1998) 56

¹² Abdul Wahab Khallaf *Ilmu Ushul al-Fiqh* (al-Haramain 2004),70

¹³ Najmuddin al-Tufi *al-Maslahat fi at-tasyri' al-Islami Najmuddin al-Tufi* (Mesir :Dar al-Fikral-Arabi) 46

seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus". Sedangkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus adalah "Beberapa upaya yang ditempuh syari'at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan merujuk pada tujuan dan hikmah yang menjadi landasan bagi seluruh ketentuan hukum agama Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* mengalami stagnasi sampai abad ke-15 H. Kemudian setelah itu muncul ulama yang dipandang sebagai bapak *maqāṣid* modern, yaitu Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr. Beliau merupakan ulama sekaligus merupakan Pemimpin Mufti berkebangsaan Tunisia yang merupakan lulusan dari Universitas Zaitunah.

Ibnu 'Āsyūr mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Ibnu 'Āsyūr dalam kitabnya "*Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyyah*" menyatakan bahwa, perlu adanya independensi *maqāṣid al-syarī'ah* dari *uṣūl al-fiqh*. Menurutnya ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian ilmu *uṣūl al-fiqh*, sementara itu ilmu *uṣūl al-fiqh* tetap dalam kondisinya yang ada.¹⁴ Selain menggagas tentang independensi *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr juga menjadikan kesucian, toleransi, kemaslahatan, kesetaraan dan kebebasan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Ibnu 'Āsyūr juga membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid* umum dan *maqāṣid* khusus.¹⁵

¹⁴ Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Yordania: Dar al-Nafa'is, 2000), 172.

¹⁵ Najmuddin al-Tufi *al-Maslahat fi at-tasyri' al-Islami Najmuddin al-Tufi* 47

Pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi pisau analisis tafsir *maqāṣidi* ini mulai mendapat tempat bagi kalangan ulama dan cendekiawan. Hal itu terlihat ketika kajian *al-tafsīr al-maqāṣidi* diangkat sebagai topik utama dalam symposium ilmiah Internasional yang mengusung tema “metode alternatif penafsiran Al-Qur’an” (yang diadakan di Kota Oujda, Maroko). Pada kesempatan ini, Muhammad Idris Mesut berpendapat bahwa metode alternatif penafsiran Al-Qur’an mengacu pada tiga tujuan, yaitu; 1. Meningkatkan budaya membaca Al-Qur’an. 2. Budaya menghayati makna kandungan. 3. Budaya mengaplikasikan ajarannya. Diskusi *al-tafsīr al-maqāṣidi* tetap mengacu pada eksistensi keistimewaan Al-Qur’an sebagai wahyu ilahi (kitab suci), yang menjadi petunjuk bagi umat Islam.¹⁶

Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr merupakan salah satu ulama kontemporer yang telah merumuskan *maqāṣid al-Qur’ān*, ia memiliki pemikiran bahwa *maqāṣid* umum Al-Qur’an adalah mengajarkan dan memperbaiki akidah, menetapkan hukum Syariah, menghadirkan nilai akhlak mulia, memberikan pelajaran dari kisah bangsa-bangsa sebelumnya, mengarahkan ke jalan kebenaran kepada umat Islam, *al-targīb wa al-tarhīb*, mengajarkan syari’at berdasarkan perkembangan zaman, dan membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad.¹⁷

Maqāṣid al-Qur’ān Menurut Rasyid Ridha merupakan upaya memperbaiki individu manusia, komunitas, kaum, serta membimbing mereka ke jalan yang benar, dan merealisasikan kesatuan persaudaraan diantara manusia, mengembanagkan potensi akal mereka dan

¹⁶ Umayyah, *Tafsir Maqasidi Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an* Jurnal Diya al-Afkar, vol 4, No.01 Juni 2016, 43

¹⁷ Ibnu Asyur Muqaddimah *al-Tahrir wa al-Tanwir jilid I*

membersihkan jiwa mereka.¹⁸ Beliau mengklasifikasikan tema pokok Al-Qur'an menjadi sepuluh, yakni: 1) Perbaikan agama 2) Masalah kenabian dan kerasulan 3) Islam sebagai agama fitrah dan berbagai penjelasan tentang akal, ilmu dan hikmah, burhan dan hujjah, kebebasan dan pembebasan 4) Kehidupan bermasyarakat 5) Keutamaan-keutamaan Islam dari segi ibadah 6) Aturan umum politik Islam 7) Petunjuk pengelolaan harta 8) Perbaikan atas aturan peperangan 9) Pemberian hak-hak wanita, dan 10) Pembebasan budak.¹⁹

Maqāṣid al-Qur'ān Menurut Abd Al-Karim Hamidi merupakan pokok *maqāṣid (uṣūl al- maqāṣid)*. Sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah cabang dari *maqāṣid (furu' al-maqāṣid)*. Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bagian dari *maqāṣid al-Qur'ān*. Dikarenakan *maqāṣid al-syarī'ah* bertumpu pada ayat-ayat hukum saja, sedangkan *maqāṣid al-Qur'ān* meliputi seluruh ayat.²⁰

Maqāṣid al-Qur'ān menurut Hannan Lahham memberikan sudut pandang baru Beliau membagi *maqāṣid al-Qur'ān* menjadi tiga bagian utama: *maqāṣid al-Khalq*, *maqāṣid al-Qadar*, dan *maqāṣid al-dīn*. Beliau juga menyimpulkan bahwa mayoritas ayat Al-Qur'an membahas mengenai kemaslahatan manusia secara individu. Hal tersebut menjadi alasan kenapa beliau juga lebih cenderung pada sisi

¹⁸ Muhammad Anas, *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1-2.

¹⁹ Khalilah Nur 'Azmy, "Maqashid Al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik Dan Modern, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1 No.1 2019: 12

²⁰ Muhammad Anas, *Studi Kompratif Maqasid al-Qur'an Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali dan Rasyid Rida*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 43-44

antroposentris *maqāṣid al-Qur'ān* dari pada sisi teosentris sebagaimana mayoritas *maqāṣid al-Qur'ān* awal.²¹

Maqāṣid al-Qu'rān menurut Yusuf Qardhawi memiliki kesimpulan tersendiri, ia menilai bahwa *maqāṣid al-Qur'ān* terdiri dari keyakinan yang benar, mengajak untuk beribadah kepada Allah, memelihara harkat dan hak asasi manusia, *tazkiyatu al-nafs*, memperbaiki moral, menciptakan keluarga samawa, berlaku adil pada wanita, menciptakan bangsa muslim yang Tangguh dan mengajak pada dunia yang lebih koperatif.

Maqāṣid al-Qur'ān adalah tujuan utama Al-Qur'an yang ingin dicapai untuk memperjuangkan kebaikan manusia. *Al-Tafsīr al-maqāṣidī* merupakan corak penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mengungkap makna literal dan implisit dalam setiap perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an.²² Pada era tafsir modern-kontemporer, ditemukan kaidah baru *Al-'Ibrah bi Maqāṣid al-syarī'ah*, yang mengedepankan tujuan syari'ah sebagai prinsip utama dalam penafsiran Al-Qur'an, yang dikenal sebagai *al-Tafsīr al-maqāṣidi*. Meskipun pendekatan ini relatif baru, namun benih-benih paradigma tafsir ini sudah ada sejak awal penafsiran Al-Qur'an, karena tujuannya sama dengan tafsir-tafsir sebelumnya, yakni menjadikan Al-Qur'an relevan di setiap zaman dan tempat. Buku dan simposium tentang *al-tafsīr al-maqāṣidī* telah dilakukan oleh beberapa tokoh, seperti Prof. Jalal Marini, Hasan Yasfu',

²¹ Ulya Fikriyati "Maqāṣid Al-Qur'ān: Genealogi Dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman." 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman 12, no. 2 Desember (2019).206

²² Abdul Mustaqim, *Argumentasi keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam dalam Pidato Pengukuhannya Sebagai Guru besar*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019), 12-13

dan Rashid Rida, Muhammad Abduh, dan Tāhir Ibnu ‘Āsyūr yang menerapkan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam tafsir untuk memperbaiki kondisi masyarakat.²³ Di dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai Ekologi seperti halnya mengenai berbuat kerusakan di bumi dalam Q.S Ar-rum : 41 yang di tafsirkan dengan persepsi masing-masing Mufasssir

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S Ar-rum : 41)

Al-Tabari mengungkapkan makna kerusakan dalam Q.S Ar-rum ayat 41 dengan menghadirkan berbagai macam penafsiran dari para mufasssir klasik. Di antara penafsirannya adalah bahwa kerusakan di darat yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh manusia kepada sudaranya, Qabil membunuh Habil. Sedangkan kerusakan di lautan adalah perampasan setiap kapal yang dilakukan oleh seorang raja.²⁴ Penafsiran yang ditampilkan oleh Al-Tabari merupakan penafsiran yang bercorak kemaksiatan antar individu manusia dengan manusia.

Al-Maraghi menafsirkan Q.S Ar-Rum ayat 41 bahwa telah nampak kerusakan di alam ini dengan peperangan dan para bala

²³ Halya Millati, “Pendekatan Tafsir Maqasidi Ibnu ‘Ashur Pada Ayat-Ayat Gender Dan Posisinya Dalam Diskursus Kesetaraan”, 43-49

²⁴ Al-Tabari, *Jami’ al-Bayan fi Tawil al-Qu’ran*, (tpp, Muassasah al-Risalah, 2000), 14/40

tentaranya bersama kapal perang, dengan ulah manusia dari kezhaliman dan ketamakan dan pelanggaran kehormatan dan tanpa adanya *muraqabah* di dalam diri.²⁵ Dan masih banyak penafsiran Al-Maraghi terkait ayat tersebut, namun penafsirannya masih belum menyentuh persoalan lingkungan hidup yang benar-benar dirasakan secara langsung di abad modern ini.

Menurut Al-Baghawi *fasād* adalah kekurangan hujan dan sedikitnya tanaman. Beliau juga menjelaskan dan memberikan contoh berupa terjadinya pakeklik; minimnya hujan, hasil panen dalam pertanian dan perdagangan terjadinya kematian pada manusia dan hewan; banyaknya peristiwa kebakaran dan tenggelam; dan dicabutnya berkah dari segala sesuatu.²⁶ Menurut Quraish Shihab dosa dan pelanggaran *al-fasād* dalam ayat tersebut yang dilakukan manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan bumi sebaliknya, ketiadaan keseimbangan di bumi mengakibatkan siksaan kepada manusia demikian pesan ayat tersebut.²⁷

Ayat Ekologi juga Terdapat dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 menurut penafsiran masing-masing mufassir berbeda memaknai Q.S Al-Anbiya ayat 107 ini :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.(Q.S Al-Anbiya : 107)

²⁵ Al-Maragi Tafsir Al-Maragi 21/55

²⁶ Abi Muhammad al-Husain Ibn Mas'ud al-Farra' al-Baghawi *Ma'alimut Tanzil Fi Tafsir wa Ta'wil* Juz 3 Dar al-Fikr Beirut 1985 h 5

²⁷ M.Quraish Shihab *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002 180

Menurut Al-Thabari menjelaskan Q.S Al-Anbiya ayat 107 bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal memaknai ayat tersebut, apakah untuk orang mukmin dan kafir? Ataukah yang dimaksud hanya untuk kaum muslimin saja? Di sini Al-thabari mengungkapkan dua penafsiran sekaligus, yaitu di antara ulama ada yang berpendapat bahwa rahmat tersebut kepada seluruh alam baik kaum muslimin atau orang kafir. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas terkait ayat tersebut, ia berkata bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka diberikan rahmat di dunia dan akhirat, sedangkan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya diselamatkan dari keterjatuhan dan keterlemparan.²⁸ Maksudnya mereka masih diberi kelapangan hidup. Kemudian ia juga mengatakan bahwa bentuk rahmat Allah kepada kaum muslimin adalah Allah berikan mereka hidayah dan dengan keimanan dan amal mereka maka Allah masukkan ke dalam surga, sedangkan rahmat Allah kepada orang kafir adalah ditundanya bala atas mereka.²⁹ Namun ia juga memasukkan pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari kata *al-ālamīn* di sini adalah orang yang beriman dan membenarkan risalah nabi Muhammad dan mentaatinya.³⁰

Menurut Al-Qurthubi. menjelaskan makna ayat pada Q.S Al-Anbiya ayat 107 tersebut dengan memaparkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh manusia, maka yang beriman dan membenarkannya maka dia beruntung. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman maka dia selamat

²⁸ Al-Tabari *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Muassasah al-risalah, 2000) 18/ 551-552

²⁹ Al-Tabari *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, 18/ 552

³⁰ Al-Tabari *Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, 18/552

dari apa yang didapatkan oleh umat sebelumnya dari dijatuhkan dan ditenggelamkan.³¹ Beragam penafsiran muncul dalam menjelaskan makna dari ayat ekologi tersebut. Hal itu dapat dilihat dari berbagai penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir dalam kitab-kitabnya hanya berfokus kepada makna tekstualnya. Namun dari sekian banyak tafsir yang peneliti lihat hanya Ibnu ‘Āsyūr yang menyelami makna di balik teks Al-Qur’an dengan metode *maqāṣidi* yang berfokus pada dimensi *maqāṣid al-syarī’ah* dan *maqāṣid al-Qur’ān* yang menunjukkan penafsirannya yang sangat komprehensif, jelas, tegas, lugas, dan relevan dengan keadaan zaman modern ini. Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr ini sangatlah moderat dalam penafsiran terhadap ayat ekologi sehingga penafsiran seperti ini setidaknya memberikan angin segar bagi orang-orang yang peduli dan mencintai ekologi.

Tantangan kehidupan modern tidak selamanya relevan dengan tafsir klasik, alasannya karena banyak persoalan baru yang muncul, pada kenyataannya jauh berbeda dengan situasi dan kondisi saat tafsir klasik itu dilahirkan sehingga bukan hanya sudah tidak relevan, melainkan dapat menimbulkan persoalan baru karena ditinggal oleh waktu dan tempat yang sudah berubah. Untuk mengatasi hal ini, syari’at mengizinkan manusia untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut dengan memanfaatkan akal yang dianugerahkan kepadanya untuk menemukan kebenaran-kebenaran.³² Dengan demikian Penafsiran yang di gagas oleh Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr yang berkaitan dengan teori Fikih hukum Islam *maqāṣid al-syarī’ah* dalam konteks ke-Indonesiaan, sangatlah relevan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan karena di dalam penafsirannya mengedepankan kemaslahatan dan menghindari

³¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur’an* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003) 11/350

³² Abdul Moqsih Ghazali, “Menegaskan Kembali Pembaruan Pemikiran Islam” *Ilmu Ushuluddin* Vol. 1, no. 5 (2013), 407.

kemudharatan menjaga ekologi di negara Indonesia merupakan bagian dari menjaga syariat. Tafsir Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr ini tentu sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, di mana merawat ekologi saat ini membutuhkan penanganan dari berbagai aspek, khususnya aspek spiritual. Kehadiran tafsir Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr ini tentu diharapkan dapat menjadi trigger untuk umat manusia, khususnya umat Islam di Indonesia untuk dapat menyelesaikan persoalan ekologi yang terjadi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur karya ilmiah.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini. Kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr dan *Maqāṣid al-syarī’ah al-Islamiyyah* sumber data sekunder yang menjadi sumber pada penelitian ini yaitu buku, jurnal maupun artikel dan media elektronik yang memuat referensi skripsi ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Berjenis penelitian pustaka dan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan riset kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai macam karya ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *maqāṣid al-Qur'ān*, dan *al-tafsīr al maqāṣidī*. Langkah-langkah yang digunakan meliputi menetapkan tema penelitian, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, menguraikan penafsiran ayat-ayat tersebut, menguraikan penafsiran Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr tentang ekologi dan hubungannya dengan konteks keindonesiaan & menyimpulkan penafsiran ayat ekologi Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr dalam Kitab tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan Hubungannya dalam konteks keindonesiaan

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyajikan garis-garis besar dari setiap bab dan memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara sistematis. Dalam penulisan ini, terdapat 5 bab yang saling terkait dan berurutan.

Bab pertama Mengulas Pendahuluan Menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua Mengulas Penafsiran Para Ulama Tentang Ekologi pada Sub bab Pertama Meliputi Penafsiran Ibnu Jarir Al-Thabari Hubungan Allah Dengan Manusia, Hubungan Allah Dengan Alam, Hubungan Alam Dengan Manusia Pada Sub bab Kedua Berisi Penafsiran Thantawi Jauhari Diantaranya Proses Turunnya Hujan Dari Langit, dan Pembentukan Sarang Lebah dan Madu Sebagai Obat, Pada

Sub Bab Ketiga Menjelaskan Penafsiran M.Quraish Shihab Menjaga Kerusakan Alam, Peran Manusia Menjaga Keseimbangan Ekologi, Penciptaan Langit Dan Bumi Serta Ekosistem Alam.

Bab ketiga Membahas Konteks Penulisan Kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Meliputi Konteks Mufassir Menjelaskan Biografi Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Guru-Guru Ibnu Asyur Murid-Murid Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Pada Sub Bab Kedua Meliputi Konteks Intelektual Menjelaskan Riwayat Pendidikan Dan Karir, Karya-Karya Ibnu ‘Āsyūr, Sub Bab Ketiga Konteks Sosial Budaya Meliputi Penulisan Kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Dan Sumber Penafsiran Pada Sub Bab berikutnya Berisi Konteks Metodologi Kitab Tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Meliputi Langkah-Langkah Penafsiran, Corak Penafsiran, Dan Kelebihan Serta Kekurangan Penafsiran Pada Sub Bab Terakhir Menjelaskan Konteks *Maqāṣid al-syarī’ah* Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Meliputi *Al-Fitrah, Al-Samāhah, Al-Musāwah* Dan *Al-Hurriyyah*

Bab keempat Membahas Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr Tentang Ekologi Dan Hubungannya Dalam Konteks Keindonesiaan Pada Sub Bab Pertama Meliputi Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr Tentang Ekologi Dalam Al-Qur’an Diantaranya Menjaga Kerusakan Alam, Memakmurkan Bumi, Memberi Kasih Sayang Terhadap Makhluk Bumi Lainnya, Air Sebagai Sumber Kehidupan, Manusia Sebagai Pengelola Bumi, Hubungan Manusia Dengan Makhluk Lain Pada Sub Bab Kedua Berisi Argumentasi Mufassir Indonesia Atas *Maqāṣid al-syarī’ah*, Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr Meliputi Argumentasi Prof Dr. Abdul Mustaqim, Prof Dr. M. Quraish Shihab, Dan Dr. Andi Rosa M.A (Peneliti Tafsir Uin Banten)

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.